

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak -  
Toboali 33783 07184220093

<https://dpmpstp.bangkaselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### Izin Pendirian Rumah Sakit Umum

No. SK :

#### Persyaratan

1. Studi Kelayakan Rumah Sakit
2. Master Plan adalah strategi penembangan asset untuk sekurang-kurangnya sepuluh tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal yang meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada modal dan pembiayaan
3. Status kepemilikan
4. Persyaratan pengolahan limbah meliputi : Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. 5. Luas tanah untuk Rumah Sakit dengan bangunan tidak bertingkat minimal 1½ (satu setengah) kali luas bangunan dan untuk bangunan bertingkat minimal 2(dua) kali luas bangunan lantai dasar. Luas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. 6. Penamaan Rumah Sakit : a. Harus menggunakan Bahasa Indonesia b. Tidak boleh menambahkan kata "Internasional ", "kelas dunia" : world class" "global" dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesuaikan bagi masyarakat


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak -  
Toboali 33783 07184220093

<https://dpmpptsp.bangkaselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Petugas Loker Informasi memberikan informasi dan administrasi teknis dan menyerahkan ke pemohon
3. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
4. Petugas Loker Pendaftaran menerima berkas permohonan
5. Petugas ruang pemrosesan menerima dan memeriksa berkas permohonan Apabila lengkap diserahkan ke tim teknis. Apabila tidak lengkap dikembalikan ke front office untuk diinformasikan dan dikembalikan ke pemohon
6. Pemohon menerima berkas permohonan karena tidak lengkap
7. Tim Teknis melakukan pembahasan dan pemeriksaan lapangan. Apabila sesuai dilakukan pencetakan surat izin. Apabila tidak sesuai dibuat surat penolakan dan diserahkan ke pemohon
8. Surat izin ditandatangani Kepala Dinas
9. Sekretariat melakukan penomoran dan arsip izin lalu menyerahkan izin ke pemohon
10. Pemohon menerima Surat Izin

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum

## Pengaduan Layanan

email : dpmpptsprindag.basel@gmail.com

Telp : 0718 – 4220021

WhatsApp : 082376297300